



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

ANALISA CPC-PLC

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISIS CENTRIFUGAL PARTITION CHROMATOGRAPHY / PREPARATIVE LIQUID CHROMATOGRAPHY (CPC-PLC)

Instrumen CPC-PLC digunakan untuk proses pemisahan dan pemurnian senyawa kimia dalam skala preparatif.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan > Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel dibagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto]. 2. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh verifikator. Persyaratan Khusus Laboratorium: 1. Sampel dalam bentuk ekstrak atau fraksi padat/pasta atau cairan yang homogen. 2. Sampel larut sempurna (homogen) dalam pelarut yang akan digunakan. 3. Pelarut yang digunakan adalah pelarut organik/buffer. Pemohon/user menyediakan pelarut secara mandiri. 4. Sampel yang diinjeksikan harus melewati proses penyaringan/filtrasi. Pemohon/user menyediakan syringe/spuit dan syringe filter (0,22 µm) secara mandiri. 5. Pemohon/user memiliki kemampuan mengoperasikan alat CPC/PLC Gilson System yang akan digunakan. 6. Pemohon/user tidak diperbolehkan mengoperasikan alat sendiri dan harus didampingi oleh operator / penyelia alat. 7. Pengoperasian alat hanya dilakukan di hari dan jam kerja. 8. Satu kali kontrak (1 kali ajuan ELSA) adalah 1 jenis alat (CPC atau PLC), 1 sampel dengan maksimal 7 jam kerja (08.00-15.00) di hari yang sama. 9. Waktu penggunaan alat dihitung dari conditioning hingga alat dimatikan maks jam 15.00 WIB. 10. Jika running 1 sampel dibutuhkan lebih dari 1 hari kerja, Pemohon harus mengajukan permohonan ELSA lagi untuk hari berikutnya. 11. Jika untuk running 1 sampel dibutuhkan lebih dari 1 hari kerja, alat harus dimatikan dahulu untuk hari tersebut dan digunakan kembali di hari berikutnya. 12. Pemohon wajib melakukan cleaning alat (flushing kolom/fase diam, pencucian tabung, dll) sebelum dan sesudah penggunaan dan mengembalikannya ke tempat semula dalam keadaan bersih dan rapi.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



**PELAYANAN JASA ANALISIS CENTRIFUGAL PARTITION CHROMATOGRAPHY /
PREPARATIVE LIQUID CHROMATOGRAPHY (CPC-PLC)**

Instrumen CPC-PLC digunakan untuk proses pemisahan dan pemurnian senyawa kimia dalam skala preparatif.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat CPC/PLC 4. Prosedur Pengujian Analisis CPC/PLC 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan CPC-PLC ditetapkan paling lama 6 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	1	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3	Total Waktu Pelayanan :		6
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel	1															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	3															
Total Waktu Pelayanan :		6															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan berdasarkan sistem Kontraktual yang telah diketahui dan disetujui oleh Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi BRIN yaitu sebesar Rp 100.000/jam															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu															

**PELAYANAN JASA ANALISIS CENTRIFUGAL PARTITION CHROMATOGRAPHY /
PREPARATIVE LIQUID CHROMATOGRAPHY (CPC-PLC)**

Instrumen CPC-PLC digunakan untuk proses pemisahan dan pemurnian senyawa kimia dalam skala preparatif.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pengaduan 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN**Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi****PELAYANAN JASA ANALISIS CENTRIFUGAL PARTITION CHROMATOGRAPHY /
PREPARATIVE LIQUID CHROMATOGRAPHY (CPC-PLC)**

Instrumen CPC-PLC digunakan untuk proses pemisahan dan pemurnian senyawa kimia dalam skala preparatif.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Centrifugal Partition Chromatography / Preparative Liquid Chromatography (CPC-PLC)

**PELAYANAN JASA ANALISIS CENTRIFUGAL PARTITION CHROMATOGRAPHY /
PREPARATIVE LIQUID CHROMATOGRAPHY (CPC-PLC)**

Instrumen CPC-PLC digunakan untuk proses pemisahan dan pemurnian senyawa kimia dalam skala preparatif.

NO	KOMPONEN	URAIAN																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan alat CPC-PLC b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>3</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>3</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	3	4	Teknisi / Operator	3	5	Pengadministrasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		9
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	3																					
4	Teknisi / Operator	3																					
5	Pengadministrasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		9																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.